


# Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHP:

## Analisis Pengaturan Hukum Acara Pidana untuk Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum



# **Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHP:**

**Analisis Pengaturan Hukum Acara  
Pidana untuk Perempuan yang  
Berkonflik dengan Hukum**

# Catatan Sensitif Gender dalam RUU KUHP: Analisis Pengaturan Hukum Acara Pidana untuk Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum

## Tim Penyusun:

Tjokorda Istri Diah Candra Permatasari  
Maidina Rahmawati

## Enumerator:

Adhigama Andre Budiman

## Peninjau Naskah:

Maidina Rahmawati

## Desain Cover & Tata Letak:

Ridlo Ilwafa & Elmi A. Bayu

## Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform  
Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520  
Phone/Fax: 021-27807065



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

## Dipublikasikan pertama kali pada:

Juli 2025

# Daftar Isi

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Pendahuluan</b>                                                                                 | <b>1</b>  |
| <b>B. Data Narapidana dan Tahanan Perempuan di Indonesia</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>C. Landasan Hukum Pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan Perempuan</b>                               | <b>11</b> |
| 1. Tinjauan Ketentuan Standar Internasional                                                           | 11        |
| a. Penanganan dan Pengawasan oleh Staf Perempuan                                                      | 12        |
| b. Penempatan Tahanan dan Narapidana Perempuan                                                        | 14        |
| c. Fasilitas dan Layanan Kesehatan Spesifik                                                           | 15        |
| d. Edukasi dan Program Berdasarkan Kebutuhan Spesifik Perempuan                                       | 16        |
| 2. Tinjauan dalam Perspektif Aturan Hukum Nasional                                                    | 18        |
| <b>D. Penguatan Pengaturan Sensitif Gender dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</b> | <b>24</b> |
| <b>E. Kesimpulan</b>                                                                                  | <b>27</b> |
| 1. Kesimpulan                                                                                         | 27        |
| 2. Rekomendasi                                                                                        | 28        |

## Daftar Diagram

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Diagram 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2020 - 2024                            | 3 |
| Diagram 2. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana    | 5 |
| Diagram 3. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Hamil dan Penyandang Disabilitas   | 7 |
| Diagram 4. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Membawa Anak ke Tahanan atau Lapas | 8 |
| Diagram 5. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Lanjut Usia                        | 9 |

## Daftar Tabel

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Standar Pelayanan Kesehatan Dasar Tahanan dan Narapidana | 21 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

## A. Pendahuluan

Kerentanan perempuan dalam sistem sosial diabaikan karena tatanan sosial selama ini dibangun atas hasil dominasi laki-laki. Akibatnya, perempuan seringkali dibatasi dalam lingkaran tradisi dan mengalami hambatan berbasis gender.<sup>1</sup> Kondisi rentan ini tidak hanya dirasakan dalam hidup bermasyarakat, tetapi juga muncul saat perempuan berhadapan dengan suatu proses peradilan pidana. Secara historis, teori kriminologi dikonstruksikan oleh laki-laki dan tentang laki-laki, sehingga berkaitan dengan pemenjaraan juga berbeda secara drastis sebab didasarkan pada kultur yang diperuntukkan untuk laki-laki, dimana perempuan adalah pihak yang dirugikan atas hal ini.<sup>2</sup> Padahal, perempuan yang bersinggungan dengan tindak pidana memiliki kerentanan yang spesifik, yang patut pula dilihat dengan lensa interseksionalitas berkaitan dengan pengalaman perempuan.<sup>3</sup> Bahwa latar belakang perempuan melakukan tindak pidana sebagian besar berkorelasi dengan adanya kekerasan berbasis gender dan bentuk viktimisasi lainnya.<sup>4</sup>

Data dari *Center for Detention Studies* pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya tiga dari dua belas tempat penahanan yang diteliti menyediakan fasilitas toilet khusus untuk ibu hamil.<sup>5</sup> Lalu, lima dari dua belas institusi tersebut tidak dilengkapi dengan dokter, utamanya dokter kandungan.<sup>6</sup> Selain itu, masalah kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) menggambarkan semakin terhimpitnya perlindungan hak perempuan dalam lapas. Contohnya, Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura Kalimantan Selatan dihuni oleh lebih dari 530 orang, padahal idealnya satu petugas berbanding dengan dua puluh warga binaan sedangkan realita yang terjadi

---

1 Marianne Marchand dan Jane Parpart, *Feminism/Postmodernism/Development*, Routledge, London & New York, 1995, hal. 229.

2 Joanne Belknap, *the Invisible Women: Gender, Crime, and Justice*, Sage Publications, 2021.

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

5 Ryan Muthiara Wasti, "Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara", <https://cds.or.id/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara/>, diakses pada 5 Juni 2025.

6 *Ibid.*

di dalam implementasinya, satu petugas justru harus bertanggung jawab atas enam puluh warga binaan.<sup>7</sup> Kondisi kelebihan penghuni dan minimnya fasilitas pendukung di lapas akan membawa berbagai dampak negatif terhadap perempuan. Belum lagi dengan kondisi perempuan yang memiliki fungsi reproduksi spesifik, dengan kondisi dimana perempuan mengalami menstruasi, hamil, atau menyusui sehingga membutuhkan perhatian khusus serta sarana dan prasarana layak dan memadai.

Tidak hanya dari segi fasilitas yang tidak memadai, perempuan yang ditempatkan di tempat penahanan juga tidak luput dari risiko mengalami kekerasan seksual dan penyalahgunaan. Pada 2024, Komnas Perempuan mencatat bahwa dari 308 jumlah pengaduan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di ranah negara, 106 diantaranya terkait dengan perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu dengan adanya 15 kasus penyalahgunaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam proses penyidikan, dalam bentuk penelanjangan, pemerkosaan untuk memaksa, menekan, mengintimidasi bahkan menyalahgunakan agar perempuan memberikan keterangan yang diinginkan penyidik.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, tulisan ini akan meninjau lebih jauh situasi tahanan dan narapidana perempuan di Indonesia merujuk pada data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Kemudian, akan dilakukan analisis terhadap standar minimum internasional untuk mengetahui sejauh mana perlindungan terhadap tahanan dan narapidana perempuan yang seharusnya diberikan. Kemudian ditinjau pula, apakah kerangka hukum nasional telah memenuhi standar minimum internasional tersebut. Pada bagian lanjutannya, tulisan ini juga akan melihat bagaimana Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP 2025) memenuhi atau tidak tentang ketentuan hukum acara yang sensitif gender, khususnya terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum.<sup>9</sup>

---

7 Wildan Fauzi Muchlis, “Dampak Over Kapasitas pada Lapas”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Contoh%20lain%2C%20Lapas%20Perempuan%20Kelas,berbanding%20dengan%20%20warga%20binaan.,> diakses pada 5 Juni 2025.


8 Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Pemasyarakatan 2025, Memastikan Perlindungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan dan Tahanan Perempuan Bebas dari Kekerasan Seksual dan Penyalahgunaan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-pemasyarakatan-2025,> diakses pada 10 Juni 2025.

9 Istilah Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum terdapat dalam Peraturan

## B. Data Narapidana dan Tahanan Perempuan di Indonesia

Perempuan dalam penjara selalu menjadi bagian kelompok minoritas.<sup>t</sup> Meskipun demikian, sejak tahun 2000, jumlah perempuan dalam penjara secara global meningkat signifikan dengan lonjakan sebesar 57% dibandingkan peningkatan laki-laki dalam penjara yang hanya sebesar 22%.<sup>10</sup> Indonesia termasuk negara yang memiliki peningkatan tajam jumlah perempuan dalam penjara, yaitu lebih dari tujuh kali lipat sejak tahun 2000.<sup>11</sup> Peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Adapun dari tahun 2011 hingga 2018, tercatat peningkatan sebesar 144% atas jumlah perempuan dalam penjara, sementara laki-laki lebih rendah dengan peningkatan 108%.<sup>12</sup>

Diagram 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan Tahun 2020 – 2024



Data terbaru tentang jumlah penghuni lapas dan rutan laki-laki dan

---

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Pada dasarnya istilah ini mengacu pada perempuan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

- 10 World Prison Brief, “Female Prison Population Growing Faster than Male, Worldwide”, <https://www.prisonstudies.org/news/female-prison-population-growing-faster-male-worldwide>, diakses pada 12 Mei 2025.
- 11 Helen Fair dan Roy Walmsley, *World Female Imprisonment List Sixth Edition*, World Prison Brief, hal. 2.
- 12 Maidina Rahmawati, *Women Behind Bars in Indonesia*, Jakarta, 2019, hal. 6.

perempuan menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Apabila merujuk pada data sepanjang tahun 2020 hingga 2024 seperti dalam **Diagram 1** di atas, persentase narapidana perempuan justru turun sebesar 6%, sedangkan persentase narapidana laki-laki naik sebesar 4%. Namun dari sisi jumlah tahanan, tahanan perempuan meningkat lebih besar yaitu sekitar 38% dibanding tahanan laki-laki sekitar 21%.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 5 Mei 2025<sup>14</sup> menunjukkan peningkatan jumlah narapidana dan tahanan perempuan dalam empat bulan terakhir, bahwa tercatat sebanyak 10.404 narapidana perempuan dan 3.283 tahanan perempuan<sup>15</sup>, meningkat dari tahun sebelumnya yang mana terdapat 9.755 narapidana perempuan dan 3.198 tahanan perempuan. Secara umum, dari tahun ke tahun jumlah narapidana perempuan mengalami fluktuasi, sedangkan jumlah tahanan perempuan masih menunjukkan tren peningkatan. Dari data-data tersebut, tergambar bahwa narapidana dan tahanan perempuan di Indonesia tetap menempati angka yang lebih kecil dibandingkan jumlah narapidana dan tahanan laki-laki. Kondisi perempuan sebagai kelompok minoritas, baik ketika berada dalam tahanan maupun lepas menyebabkan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan justru sering diabaikan.

Konstruksi dan sistem di penjara atau lepas secara kultur didesain untuk mayoritas laki-laki.<sup>16</sup> Bahkan hingga kini, Indonesia hanya memiliki 32 lepas perempuan dan 3 rutan perempuan. Terbatasnya lepas dan rutan khusus perempuan menyebabkan sebagian narapidana maupun tahanan perempuan masih ditempatkan dalam lepas atau rutan laki-laki dengan pemisahan blok atau sel. Terlebih lagi dalam kasus anak perempuan yang ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan jumlah LPKA terbatas yakni sebanyak 33 LPKA di seluruh Indonesia, maka diperlukan perlakuan khusus menyangkut perlindungan karena ia adalah anak dan pemenuhan terhadap kebutuhan spesifik gender anak.

Jika ditinjau disecara umum, mayoritas perempuan ditahan atau dipenjarakan atas tindak pidana non-kekerasan dan tidak berpotensi menimbulkan risiko keamanan publik, serta seringkali terkait dengan

---

13 Data ini diolah berdasarkan SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

14 Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.9-UM-01.01-404 perihal Penyampaian Informasi Data Tahanan dan Narapidana Perempuan.


15 *Ibid.*

16 Penal Reform International, *Guidance Document on the Bangkok Rules*, December 2021, hal. 97.

penggunaan narkoba.<sup>17</sup> Keadaan yang melatarbelakangi perempuan melakukan tindak pidana pun berbeda dengan laki-laki, bahwa faktanya tindak pidana oleh perempuan berkaitan erat dengan pengalaman perempuan atas diskriminasi berlapis, latar belakang ekonomi, hingga pernah menjadi korban kekerasan.<sup>18</sup> Hal ini jelas juga terjadi di Indonesia, sesuai dengan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa jenis tindak pidana tertinggi yang dilakukan perempuan berupa tindak pidana narkoba, kemudian disusul oleh tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencurian<sup>19</sup> yang mayoritas adalah bukan kekerasan.

**Diagram 2. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana**

Apabila ditelaah berdasarkan kategori tindak pidana, data pada



**Diagram 2** di atas tidak dapat menunjukkan secara eksplisit dan akurat terkait jumlah tindak pidana kekerasan dan tindak pidana non-kekerasan. Namun, data jenis kejahatan di atas kurang lebih dapat memberikan gambaran umum bahwa jumlah tindak pidana kekerasan (*violent crimes*) sangat sedikit dilakukan oleh perempuan, yaitu hanya berkisar 10% didapat dari perhitungan jumlah tindak pidana kekerasan, seperti pembunuhan, penganiayaan, kekerasan seksual (yang dalam diagram di atas menjadi bagian dari tindak pidana lainnya), serta perlindungan anak hingga perdagangan orang.

Mayoritas perempuan berkonflik dengan hukum melakukan tindak

17 Gabrielle Morgan, *Addressing Gender Inequalities in the Criminal Justice System*, ICJR, April 2021, hal. 5, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Final-Draft-Ella-ICJR-Report.pdf>

18 Penal Reform International, *UN Bangkok Rules on Women Offenders and Prisoners: Short Guide*, hal. 3.

19 Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.9-UM-01.01-404 perihal Penyampaian Informasi Data Tahanan dan Narapidana Perempuan.

pidana yang tergolong non-kekerasan (*non-violent crimes*). Tindak pidana narkotika menjadi jenis tindak pidana dengan persentase sangat tinggi bahkan lebih dari setengah total narapidana dan tahanan perempuan, yaitu sebesar 54%. Tingginya prevalensi tindak pidana narkotika didominasi oleh pengguna narkotika, dalam hal ini menunjukkan tindak pidana yang terjadi adalah non-kekerasan, justru seharusnya mendapat penanganan dengan pendekatan kesehatan, bukan dengan perampasan kemerdekaan sebab perampasan kemerdekaan bukanlah intervensi yang tepat bagi pengguna narkotika. Selain itu, terhadap perempuan yang terlibat perdagangan narkotika secara ilegal, memuat adanya persinggungan dengan kerentanan sosial-ekonomi, yaitu perempuan mengalami kemiskinan, menanggung tanggung jawab perawatan, terjerat karena paksaan atau pengaruh pasangan, hingga mengalami masalah ketergantungan narkotika yang menyebabkannya terlibat dalam peredaran narkotika ilegal, maka harus didorong tindakan non-penahanan/pemenjaraan.<sup>20</sup>

Merujuk pada **Diagram 2**, dapat diketahui pula jumlah narapidana dan tahanan perempuan untuk tindak pidana perdagangan orang sebanyak 342 orang. Perihal ini, penting untuk memperhatikan kondisi perempuan yang terjerat sebagai pelaku perdagangan orang, bahwa ada potensi pelaku justru merupakan korban dari perdagangan orang itu sendiri. Komnas Perempuan menegaskan bahwa prinsip *non-punishment* harus diterapkan terhadap korban perdagangan orang, yang tidak hanya terbatas pada adanya unsur paksaan atau ancaman, sebab terdapat kemungkinan adanya manipulasi psikis yang sangat halus rentan terjadi kepada perempuan dan anak.<sup>21</sup> Terlebih tidak ada data resmi yang dapat menunjukkan berapa jumlah perempuan korban perdagangan orang yang kemudian dikriminalisasi.

Namun, secara global memang terdapat kecenderungan modus baru perdagangan orang yang menjerat korban untuk terlibat dalam melakukan tindak pidana (*forced criminality*). Berdasarkan Laporan Perdagangan Orang Dunia tahun 2024, terdapat 8% korban perdagangan orang terlibat dalam modus melakukan tindak pidana (*forced criminality*).<sup>22</sup> Ditemukan corak bahwa korban perdagangan orang utamanya perempuan yang

---

20 Marie Nougier dan Adria Cots, *Punitive Drug Laws: 10 Years Undermining the Bangkok Rules*, International Drug Policy Consortium, hal. 2.

21 Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2024", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-anti-perdagangan-orang-sedunia-2024>, diakses pada 19 Juni 2025.


22 UNODC, *2024 Global Report on Trafficking in Persons*, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024\\_BOOK.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf), hal. 20.

rentan dengan eksploitasi seksual kemudian terpaksa untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba, misalnya di wilayah Eropa Barat dan Selatan serta Amerika<sup>23</sup> sedangkan di wilayah Asia spesifik pada bentuk *forced criminality* menjadi pekerja *online scam*.<sup>24</sup>

Kriminalisasi korban perdagangan orang bisa datang dari beragam aspek, seperti korban yang diperiksa sebagai imigran ilegal padahal paspor dan dokumen lainnya ditahan oleh pelaku perdagangan orang, atau dalam kasus *online scamming* (penipuan daring) maka korban rentan dijerat pidana meskipun perbuatan korban adalah hasil dari skema perdagangan orang. Pada Maret 2025, Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang *online scamming*, dimana 105 orang di antaranya adalah perempuan.<sup>25</sup> Korban bahkan mengalami kekerasan fisik, tekanan, ancaman diambil organ tubuhnya, hingga paspor ditahan. Upaya pemerintah tersebut sudah baik dalam merespons korban sehingga sudah seharusnya perempuan korban perdagangan orang lainnya yang rentan dijerat hukum tidak dikriminalisasi.

Jika dilihat dalam skala yang lebih luas, kerentanan perempuan lebih spesifik lagi terjadi pada perempuan dengan lapisan kerentanan tambahan, yaitu perempuan dengan disabilitas, perempuan hamil, perempuan yang memegang tanggung jawab perawatan, dan perempuan lanjut usia (lansia).

**Diagram 3. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Hamil dan Penyandang Disabilitas**




23 *Ibid.*, 53.

24 *Ibid.*, 95.

25 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar", [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_pulangkan\\_554\\_wni\\_korban\\_tpโป\\_di\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tpโป_di_myanmar), diakses pada 19 Juni 2025.

Merujuk pada data per 5 Mei 2025, terdapat 60 narapidana perempuan dalam kondisi hamil, 41 narapidana perempuan dan 1 tahanan perempuan disabilitas, serta 71 narapidana perempuan dan 5 tahanan perempuan membawa anak ke rutan atau lapas.<sup>26</sup> Sebagaimana ditunjukkan oleh **Diagram 3** di atas, bahwa jumlah perempuan hamil atau disabilitas bahkan masing-masing tidak mencapai 1% dari keseluruhan total narapidana atau tahanan perempuan. Kendati demikian, harusnya jumlah yang sedikit ini tidak menjadi alasan untuk kebijakan dan praktiknya luput memperhatikan kebutuhan penyediaan fasilitas dan layanan yang spesifik. Misalnya pada kondisi narapidana hamil, masih dijumpai hambatan terhadap akses sanitasi yang layak, fasilitas kesehatan prenatal yang kurang memadai, serta lingkungan penjara yang sesak dapat mengakibatkan stres semasa kehamilan. Fasilitas pendukung bagi narapidana atau tahanan perempuan dengan penyandang disabilitas pun menjadi aspek krusial, sebab beragamnya macam disabilitas membutuhkan perbedaan penanganan.

**Diagram 4. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Membawa Anak ke Tahanan atau Lapas**




Di samping itu, **Diagram 4** menggambarkan klasifikasi jumlah narapidana dan tahanan perempuan yang membawa anak ke lapas atau rutan berdasarkan kategori usia anak. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan), usia maksimal anak dari tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa atau lahir dan tinggal bersama ibunya dalam tahanan atau lapas diperbolehkan paling lama hingga anak berusia tiga tahun.<sup>27</sup> Pada konteks ini, periode “golden age”

26 Surat Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS.9-UM-01.01-404 perihal Penyampaian Informasi Data Tahanan dan Narapidana Perempuan.

27 Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

merupakan masa emas bagi anak berusia di bawah lima tahun, sebagai waktu dimana pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang pesat sehingga memerlukan perhatian khusus.<sup>28</sup> Anak pada usia ini harus mendapat nutrisi yang cukup dan lingkungan yang memadai dalam mendukung tumbuh kembangnya. Dalam merespons kebutuhan tersebut, menjadi urgen bagi tahanan maupun lapas untuk menyediakan kebutuhan vital bagi anak, tak terkecuali ibu dari anak yang memegang tanggung jawab perawatan.

**Diagram 5. Jumlah Narapidana dan Tahanan Perempuan Lanjut Usia**



Lebih lanjut, potret perampasan kemerdekaan pun terjadi pada perempuan dengan usia lanjut. Merujuk **Diagram 5** bahwa hingga Mei 2025 tercatat sebanyak 4 orang tahanan perempuan lansia dan 8 orang narapidana perempuan lansia. Bagi narapidana dan tahanan perempuan lansia, proses pembinaan tidak dapat disamakan dengan narapidana dan tahanan pada umumnya karena perlu memperhatikan pendekatan spesifik seiring menurunnya kekuatan fisik.<sup>29</sup> Penekanan dan pemahaman atas hak-hak narapidana dan tahanan perempuan lansia perlu dijamin secara efektif, seperti fokus pada kesehatan fisik, mental, dan lingkungan sehingga mereka dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.<sup>30</sup>

28 Ibrahim, et. al., 2024, *Analysis Of Factors Related to Malnutrition Status Among Children Under The Age of Five in the Binanga Health Center's Service Area in Mamuju District*, dalam *Miracle International Journal of Public Health*, Volume 1 Nomor 1, hal. 45–50. <https://doi.org/10.25311/miracle/Vol1.Iss1.2024.1846>.

29 Gumanty Ayu Lathifa dan Meilanny Budiarti Santoso, 2024, *Successful Aging pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat*, dalam *Jurnal Pekerja Sosial* Volume 7 Nomor 1, hal. 49.

30 *Ibid.*

Dengan berbagai kondisi sebagaimana diuraikan di atas, terlebih tidak menutup kemungkinan adanya kerentanan berlapis, maka tindakan non-penahanan dan non-pemenjaraan sedapat mungkin diutamakan, kecuali dalam hal tindak pidana yang dilakukan bersifat serius atau termasuk kategori kekerasan<sup>31</sup>. Oleh karena itu, pendekatan yang perlu diutamakan untuk dilakukan adalah reintegrasi sosial dengan fasilitas dan program untuk mengatasi faktor-faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana, juga memungkinkan perempuan tetap berada dekat dengan keluarganya.<sup>32</sup> Namun, jika perempuan dinilai harus menjalani penahanan maupun pemenjaraan, negara harus memastikan setiap aspek memperhitungkan responsivitas gender (*gender-responsive*) dan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan harus dijamin.

---

31 General Assembly Resolution 65/229, UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules).

32 UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, United Nations, New York, 2014, hal. 104.

## C. Landasan Hukum Pemenuhan Hak Narapidana dan Tahanan Perempuan

### 1. Tinjauan Ketentuan Standar Internasional

Perlakuan terhadap narapidana dan tahanan perempuan haruslah didasarkan pada prinsip non-diskriminasi. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) menyatakan bahwa langkah-langkah khusus (afirmatif) yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi.<sup>33</sup> Artinya, kesetaraan bukan dimaksudkan pada perlakuan yang sama, melainkan perlu ada *treatment* khusus bagi perempuan dengan memperhitungkan kerentanannya.<sup>34</sup> Misalnya dalam konteks penahanan, perlu dilihat sifat dan beratnya tindak pidana, latar belakang atau motif tindak pidana dilakukan, dan aspek perlindungan masyarakat untuk menghindari penahanan yang tidak diperlukan.<sup>35</sup>

*United Nation Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (*The Bangkok Rules*) mengatur bahwa langkah diversifikasi dan alternatif *pre-trial* maupun hukuman yang mengedepankan tindakan non-penahanan penting dilakukan untuk perempuan yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan rekam jejak viktimisasi serta tanggung jawab/beban perawatan yang dimiliki oleh perempuan tersebut.<sup>36</sup> Selain itu, perempuan hamil dan perempuan dengan tanggungan anak juga harus diutamakan untuk diberikan model tindakan yang bersifat hukuman non-penahanan.<sup>37</sup> Dampak dari penahanan, walau

---

33 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), Article 4(1).

34 Prinsip non-diskriminasi dengan memperhitungkan kebutuhan spesifik individu, khususnya bagi kelompok rentan merupakan bentuk perlindungan hak narapidana sehingga tidak dapat dilihat sebagai diskriminasi. Lihat Rule 2 paragraf 2 dari *The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (*The Nelson Mandela Rules*).

35 *United Nation Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* (*The Tokyo Rules*), adopted by General Assembly Resolution 45/110 tanggal 14 Desember 1990, Article 2 point 2.3.

36 Rule 57 *The Bangkok Rules*.

37 Rule 64 *The Bangkok Rules*. Ketentuan ini memberikan pengecualian bahwa penahanan mungkin dapat dilakukan dalam hal kejahatan serius atau kejahatan kekerasan dimana perempuan menunjukkan sifat berbahaya yang berkelanjutan.

dalam jangka waktu singkat, dapat memperburuk kondisi terutama jika perempuan merupakan pengasuh utama dari anak mereka.<sup>38</sup> Dalam kondisi ini, merujuk pada rekomendasi yang diterbitkan oleh *The Council of Europe* pada 2018, hak dan kepentingan terbaik bagi anak harus dipertimbangkan dan alternatif non-penahanan sedapat mungkin digunakan, khususnya dalam kasus orang tua yang merupakan pengasuh utama.<sup>39</sup>

Dilihat dari maksud dan tujuannya, alternatif non-penahanan dimaksudkan sebagai “perlindungan” yang kemudian dapat dikombinasikan dengan berbagai intervensi, seperti konseling, pengobatan terapeutik, pengobatan untuk perempuan dengan disabilitas, hingga pendidikan dan program pelatihan.<sup>40</sup> Penekanan terhadap reintegrasi sosial sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) bahwa sistem pelaksanaan pidana harus mengadakan perlakuan terhadap narapidana yang bertujuan untuk perbaikan dan rehabilitasi sosial.<sup>41</sup> Dengan demikian, bentuk sanksi dan tindakan berbasis komunitas akan lebih berdampak pada kebutuhan reintegrasi sosial perempuan yang berkonflik dengan hukum<sup>41</sup> dibanding menerapkan penahanan dan pemenjaraan bagi mereka.

Selain dorongan untuk mengutamakan alternatif non-penahanan dan non-pemenjaraan, terdapat beberapa kebutuhan spesifik lainnya yang penting untuk diakomodasi.

#### **a. Penanganan dan Pengawasan oleh Staf Perempuan**

Kebutuhan penanganan oleh staf perempuan bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum adalah hal krusial dalam setiap tahapan proses peradilan pidana yang dijalani perempuan. Perempuan rentan terhadap risiko pelecehan seksual, terutama jika staf laki-laki diperbolehkan bekerja dalam lingkup tempat penahanan perempuan. Risiko tersebut termasuk ketika perempuan sedang berada di area privat seperti toilet, masuknya staf laki-laki ke dalam sel perempuan, hingga risiko terburuk jika staf laki-laki menyalahgunakan kekuasaan dan posisi rentan perempuan untuk

---

Adapun penahanan tersebut harus dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

38 UNODC, *Commentary on The Bangkok Rules*.

39 CoE, Recommendation CM/Rec (2018) of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents, December 2018, para 2 sebagaimana dikutip oleh Penal Reform International dalam *Guidance Document on the Bangkok Rules*, hal. 16.

40 Rule 60 The Bangkok Rules.

41 UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, hal. 4.

melakukan pelecehan, termasuk dilakukan dengan imbalan jasa atau barang seperti hak dasar tahanan atau narapidana.<sup>42</sup>

*The Nelson Mandela Rules* mengatur standar minimum bahwa narapidana perempuan harus ditangani dan diawasi oleh staf perempuan, namun dikecualikan dalam kondisi tertentu, misalnya dokter dan guru, yang menjalankan tugas secara profesional di penjara atau bagian penjara khusus perempuan.<sup>43</sup> Larangan atas keterlibatan staf laki-laki dalam kehadiran dan pengawasan terhadap narapidana perempuan juga ditegaskan melalui *The Bangkok Rules* bahwa ketentuan ini ditujukan untuk melindungi perempuan dari risiko pelecehan seksual, serta untuk meningkatkan keamanan dan mendorong lingkungan yang rehabilitatif.<sup>44</sup>

Standar internasional juga menaruh perhatian pada tindakan pengeledahan badan (*strip search*). Tindakan ini hanya dilakukan jika sangat diperlukan dan dilakukan di tempat privat oleh staf berpengalaman yang memiliki jenis kelamin sama dengan narapidana atau tahanan.<sup>45</sup> Pengeledahan badan harus menjunjung martabat dan manusiawi<sup>46</sup>, sebab dalam beberapa kasus pengeledahan badan yang bersifat invasif atau berlebih tergolong dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan<sup>47</sup>. Dalam hal pengeledahan dilakukan terhadap rongga badan (*cavity search*), maka tindakan haruslah dilakukan oleh staf medis dan terbatas pada penggunaan intrusi digital, seperti anoskop, otoskop, spekulum vagina, spekulum hidung, spatula lidah, dan forsep sederhana.<sup>48</sup> Selain itu, tindakan pengeledahan badan penting untuk mempertimbangkan pengalaman perempuan berkaitan dengan riwayat trauma dan kekerasan seksual yang pernah dialami.

---

42 Penal Reform Internasional, *Women in Detention: a Guide to Gender-Sensitive Monitoring*, hal. 12, [https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/Women-in-Detention-a-guide-to-gender-sensitive-monitoring\\_English\\_0.pdf](https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/Women-in-Detention-a-guide-to-gender-sensitive-monitoring_English_0.pdf)

43 Rule 81 (3) *The Nelson Mandela Rules*.

44 UNODC, *Commentary of The Bangkok Rules*, Rule 29-30.

45 Rule 52 *The Nelson Mandela Rules*.

46 CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, Adopted at the Thirty-second Session of the Human Rights Committee, on 8 April 1988.

47 Human Rights Council, Seventh Session, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 15 January 2008, paragraph 34.

48 UNODC, *Commentary to the Bangkok Rules*, Rule 19.

## b. Penempatan Tahanan dan Narapidana Perempuan

Penempatan tahanan dan narapidana perempuan harus dipisahkan dengan tempat penahanan dan penjara laki-laki. Hal ini ditegaskan dalam *The Nelson Mandela Rules* bahwa laki-laki dan perempuan sedapat mungkin harus ditahan di lembaga terpisah, dalam kondisi lembaga menerima tahanan laki-laki maupun perempuan maka seluruh tempat yang dialokasikan untuk perempuan harus sepenuhnya dipisahkan.<sup>49</sup> Begitu pula dengan penahanan anak harus dipisahkan dari dewasa dan harus dilakukan oleh lembaga terpisah atau bagian terpisah dari lembaga yang juga menampung tahanan dewasa.<sup>50</sup>

Masih berhubungan dengan penempatan perempuan dalam penjara, otoritas penjara harus mengalokasikan perempuan pada penjara dengan level *low-security* yang secara umum tidak banyak membatasi lingkungan perempuan untuk mengakses kebutuhan spesifiknya, guna menghindari *harmful effect* yang ditimbulkan oleh penjara dengan level *high-security*.<sup>51</sup> Perempuan harus tetap dapat berhubungan atau mengadakan kontak dengan keluarganya dan anak tidak boleh dirugikan atas hal ini. Selain itu, bentuk *solitary confinement* yang identik dengan kurungan isolasi, biasanya bertujuan sebagai hukuman disiplin, memudahkan petugas “mengatur” orang tertentu, atau bagian dari interogasi paksa selama pra-persidangan, telah banyak dilarang penerapannya.<sup>52</sup>

Model *solitary confinement* berisiko pada terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk serta berdampak pada kesehatan mental tahanan/terpidana, berbanding terbalik dengan tujuan rehabilitasi sebagai tujuan utama dalam sistem peradilan pidana. Menurut *The Bangkok Rules*, *solitary confinement* hanya dapat dilaksanakan pada kondisi yang sangat terbatas dengan jangka waktu sesingkat mungkin, serta tidak diperbolehkan untuk diterapkan terhadap perempuan hamil, perempuan dengan bayi, dan perempuan menyusui dalam pemenjaraan.<sup>53</sup> *General Assembly Resolution 70/175* tahun 2015 memuat ketentuan tambahan bahwa larangan penerapan *solitary confinement* juga ditujukan terhadap narapidana dengan disabilitas fisik atau mental jika tindakan yang dimaksud justru dapat memperburuk

49 Rule 11 The Nelson Mandela Rules.

50 Rule 26 paragraf 3 The Beijing Rules.

51 Penal Reform International, *Guidance Document on the Bangkok Rules*, hlm. 310.

52 Penal Reform International, *Solitary Confinement*, <https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/solitary-confinement/>, diakses pada 13 Mei 2025.

53 Lihat Rule 22 The Bangkok Rules.

kondisi narapidana, serta dilarang dilakukan terhadap anak.<sup>54</sup>

### c. Fasilitas dan Layanan Kesehatan Spesifik

Standar internasional mendorong agar narapidana mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan kesehatan yang setara seperti layanan kesehatan secara umum di masyarakat.<sup>55</sup> Layanan kesehatan bagi narapidana harus memperhatikan kebutuhan khusus berkaitan dengan kondisi kesehatan yang dialami, seperti masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, ketergantungan narkotika, hingga penyakit menular.<sup>56</sup> Spesifik terhadap narapidana perempuan, *The Bangkok Rules* menjabarkan bahwa diperlukan proses layanan kesehatan yang responsif gender, seperti skrining awal kesehatan untuk mengetahui apakah terdapat penyakit menular seksual, penyakit menular melalui darah, terdapat kehamilan atau tidak, kecenderungan mengalami ketergantungan narkotika, riwayat kekerasan yang pernah diderita, kesehatan mental (termasuk *post-traumatic stress disorder* dan risiko bunuh diri atau *self-harm*), hingga seluruh aspek berkaitan dengan kesehatan reproduksi.<sup>57</sup>

Mengingat kebutuhan spesifik perempuan, keperluan sanitasi personal penting untuk disediakan. Kebutuhan sanitasi tersebut mencakup fasilitas seperti handuk personal, ketersediaan air bersih (khususnya bagi perempuan hamil, menyusui, atau sedang mentruasi), pembalut, pencahayaan yang cukup, ventilasi, pakaian yang bersih dan layak, tempat tidur bersih, hingga akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental.

Dalam hal perempuan sedang hamil atau menyusui, perlu dijamin tersedianya makanan bernutrisi, lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang bayi, sarana prasarana spesifik yang memadai bagi ibu maupun anak dalam penjara, serta kesempatan untuk olahraga secara rutin.<sup>58</sup> Lalu, untuk kepentingan kesehatan narapidana perempuan hamil, tindakan *body restraint* seperti pemborgolan yang biasanya dilakukan selama proses perpindahan ke rumah sakit atau pemeriksaan dan proses persalinan tidak dibenarkan menurut standar internasional.<sup>59</sup> Tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai perlakuan yang merendahkan dan tidak manusiawi.

Pada beberapa kasus, ada kemungkinan anak akan tinggal bersama

---

54 Rule 45 The Nelson Mandela Rules.

55 Rule 24 paragraf 1, The Nelson Mandela Rules.

56 Rule 24 paragraf 2 dan Rule 25 paragraf 1, The Nelson Mandela Rules.

57 Annex, Rules of General Application, The Bangkok Rules, Rule 6.

58 Rule 48 The Bangkok Rules.

59 UNODC, *Commentary to the Bangkok Rules*, Rule 24.

ibunya dalam penjara. Maka, hal tersebut wajib terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dan anak yang tinggal dalam penjara tidak boleh diperlakukan sama dengan narapidana.<sup>60</sup> Layanan kesehatan bagi anak harus disediakan, termasuk skrining kesehatan dan *monitoring* terhadap perkembangan anak dilakukan oleh ahli yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.<sup>61</sup>

Atensi khusus terhadap anak yang tinggal dengan narapidana perempuan dalam penjara bukan tanpa alasan. Studi menunjukkan bahwa penahanan tidak cukup menjadi lingkungan yang memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>62</sup> Selain itu, gangguan fungsi pengasuhan di penjara berkaitan erat dengan kondisi rentan narapidana perempuan serta kurangnya sumber daya yang mendukung.<sup>63</sup> Akibatnya, sejumlah masalah kesehatan bisa terjadi pada narapidana perempuan, seperti stres atau masalah kesehatan mental hingga konsekuensi terburuk adalah melukai diri sendiri dan percobaan bunuh diri.

Dalam kondisi ini, jika tenaga kesehatan tidak dapat segera tersedia, maka staf penjara wajib diberikan pelatihan sebagai penangan pertama terkait dasar kesehatan perempuan dan anak lalu segera merujuk ke tenaga kesehatan dengan keahlian khusus yang diperlukan tanpa penundaan.<sup>64</sup>

#### **d. Edukasi dan Program Berdasarkan Kebutuhan Spesifik Perempuan**

Manajemen penjara yang responsif gender sepatutnya mampu mengenali perbedaan kebutuhan dari narapidana perempuan, termasuk perbedaan budaya dan latar belakang, sehingga harus dapat menyediakan program dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>65</sup> Misalnya, bagi narapidana dengan HIV/AIDS maka program yang diadakan harus disesuaikan, termasuk pencegahan penularan ibu kepada anak.<sup>66</sup> Program khusus juga perlu diadakan bagi narapidana perempuan dengan riwayat ketergantungan narkoba<sup>67</sup>, perempuan hamil, perempuan menyusui, dan perempuan

---

60 Rule 49 The Bangkok Rules.

61 Rule 29 paragraf 1, The Nelson Mandela Rules,

62 Hani, et al., 2021, *Child-Rearing by Imprisoned Women: Sadness, Anxiety, and Feelings of Guilt*, dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia* Volume 24 Nomor 2, hal. 71.

63 *Ibid.*

64 UNODC, *Commentary to the Bangkok Rules*, Rule 33.

65 UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*.

66 Rule 14 The Bangkok Rules.

67 Rule 15 The Bangkok Rules.

dengan anak di penjara<sup>68</sup>. Dalam menjamin terwujudnya reintegrasi sosial, program berbasis masyarakat dapat dilaksanakan untuk memudahkan transisi narapidana perempuan kembali ke masyarakat, mereduksi stigma, dan membangun kembali hubungan dengan keluarga sedini mungkin.<sup>69</sup>

Kerentanan perempuan termasuk perempuan dari kelompok minoritas dan perempuan adat tak jarang memiliki kebutuhan berbeda dan mungkin menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam upaya mengakses program dan layanan yang relevan secara kultural gender. Otoritas penjara dalam hal ini harus dapat menyediakan program dan layanan sesuai, dengan melakukan dialog bersama narapidana tersebut dan kelompok atau komunitas terkait yang relevan.<sup>70</sup> Pelibatan komunitas untuk merancang dan melaksanakan program sangat penting untuk menjaga ikatan antara narapidana dengan dunia luar, mengingat terasingnya perempuan kelompok adat dan minoritas dalam sistem penjara akan mengakibatkan kecenderungan narapidana mengalami kesulitan sebagai konsekuensi terputusnya hubungan dengan komunitas.<sup>71</sup>

Lebih lanjut, konstruksi program narapidana perempuan yang memungkinkan untuk tetap memiliki kontak dengan dunia luar perlu didukung oleh penempatan narapidana perempuan di tempat penahanan atau penjara yang letaknya dekat dengan rumah atau tempat mereka menjalani segala bentuk intervensi yang diwajibkan negara.<sup>72</sup> Selain itu, standar internasional juga mengatur kebijakan *conjugal visit* yang setara, yaitu hak untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, bahwa bagi narapidana perempuan tidak mengalami diskriminasi atas hak ini dibandingkan narapidana laki-laki.<sup>73</sup>

Berkaitan dengan edukasi, narapidana perempuan sedapat mungkin dapat menerima edukasi dalam rangka pencegahan penyakit tertentu dan *awareness* (pemahaman) tentang kesehatan mental. Adapun jika penahanan dilakukan terhadap anak perempuan, tidak boleh menghilangkan hak anak

---

68 Rule 42 paragraf 3, The Bangkok Rules.

69 Rule 45 The Bangkok Rules.

70 Rule 54 The Bangkok Rules.

71 *Ibid.*

72 Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah kunjungan keluarga terhadap narapidana perempuan. Gangguan pada hubungan keluarga akan membawa konsekuensi emosional yang buruk bagi narapidana perempuan, khususnya mereka yang merupakan ibu, dengan dampak buruk pada proses integrasi sosial. Lihat UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, hal. 17.

73 Rule 58 paragraf 2, The Nelson Mandela Rules.

untuk mengakses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dijamin dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) bahwa proses peradilan tetap harus menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk program pendidikan dan pelatihan vokasional.<sup>74</sup>

Pedoman standar internasional di atas menunjukkan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dengan mengacu pada *gender-sensitive*, kaitannya dengan perempuan yang melalui proses penahanan dan pemenjaraan. Di samping fokus pada berbagai kerentanan yang telah disebutkan, standar internasional turut menggarisbawahi kondisi perempuan yang terlibat kejahatan dalam kerangka skema perdagangan orang (*human trafficking*).

Bahwa perempuan korban perdagangan orang pada praktiknya ditemukan terjerat kejahatan yang menyangkut moralitas, prostitusi atau melanggar hukum imigrasi, meskipun sesungguhnya mereka merupakan korban akibat kemiskinan, perjanjian palsu, pemaksaan, dan eksploitasi.<sup>75</sup> Oleh karenanya, korban perdagangan orang semestinya tidak ditahan maupun dituntut atas aktivitas ilegal tersebut sebab itu adalah konsekuensi langsung dari situasi perdagangan orang yang dialami korban.<sup>76</sup>

## **2. Tinjauan dalam Perspektif Aturan Hukum Nasional**

Ketentuan untuk tahanan dan narapidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam regulasi masyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan (UU Masyarakatan). Secara umum, ketentuan dalam UU Masyarakatan telah mengadopsi pedoman standar internasional khususnya terhadap tahanan dan narapidana perempuan. Misalnya, Pasal 36 UU Masyarakatan mengatur pemisahan penempatan narapidana yang didasarkan pada usia dan jenis kelamin serta alasan lain sesuai asesmen risiko masyarakatan.<sup>77</sup> Lalu, diatur pula soal perawatan bagi tahanan dan narapidana yang mencakup pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.<sup>78</sup>

Pada bagian penjelasan pasal dijabarkan maksud dari masing-masing

---

74 Pasal 40 angka 3 huruf b, *Convention on the Rights of the Child* diadopsi oleh General Assembly Resolution 44/25 (1989).

75 UNODC, *Commentary to the Bangkok Rules*, Rule 66.

76 Office of the High Commissioner for Human Rights, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*, Paragraph 7.

77 Pasal 36 ayat (4) UU Masyarakatan.

78 Pasal 60 ayat (2) UU Masyarakatan.

lingkup perawatan, bahwa pemeliharaan kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan.<sup>79</sup> Rehabilitasi ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.<sup>80</sup> Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pemenuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur.<sup>81</sup>

UU Pemasarakatan juga mengakomodir kerentanan spesifik, seperti perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus diantaranya anak, perempuan dalam fungsi reproduksi (termasuk perempuan yang sedang haid, mengandung, melahirkan, atau menyusui), pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.<sup>82</sup> Terhadap perempuan dalam fungsi reproduksi tidak dapat dikenakan sanksi berupa penempatan pada sel pengasingan maupun penundaan atau pembatasan hak.<sup>83</sup> Ini sejalan dengan larangan penerapan *solitary confinement* dan tidak boleh diberlakukannya larangan kunjungan sebagai bentuk tindakan disipliner terhadap narapidana perempuan sesuai standar *The Bangkok Rules*.

Bagi anak dari tahanan ataupun narapidana perempuan yang dibawa ataupun lahir di rutan atau lapas diperbolehkan untuk dapat tinggal dengan ibunya paling lama sampai dengan anak berusia tiga tahun<sup>84</sup>, dimana anak akan ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut dengan memperhatikan hunian yang terjaga kebersihannya serta layak untuk tumbuh kembang anak<sup>85</sup>. Dalam hal anak dari tahanan atau narapidana perempuan merupakan anak berkebutuhan khusus maka anak akan ditempatkan pada unit layanan disabilitas.<sup>86</sup> Ada pula jaminan bagi anak untuk dapat diberi makanan tambahan dengan petunjuk dokter atau ahli gizi.<sup>87</sup> Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, UU Pemasarakatan memberikan gambaran umum tindakan afirmatif terhadap beragam kondisi spesifik perempuan, meskipun belum dapat mendetailkan

---

79 Penjelasan Pasal 60 ayat (2) huruf a UU Pemasarakatan.

80 Penjelasan Pasal 60 ayat (2) huruf b UU Pemasarakatan.

81 Penjelasan Pasal 60 ayat (2) huruf c UU Pemasarakatan.

82 Pasal 61 ayat (2) UU Pemasarakatan.

83 Pasal 67 UU Pemasarakatan.

84 Pasal 62 ayat (1) UU Pemasarakatan.

85 Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Pemasarakatan.

86 Pasal 62 ayat (3) UU Pemasarakatan.

87 Pasal 62 ayat (4) UU Pemasarakatan.

lebih lanjut terkait pemenuhan hak atas kebutuhan spesifik tersebut dalam implementasinya.

Apabila ditinjau lebih jauh, ketentuan *gender-sensitive* bagi tahanan dan narapidana perempuan di Indonesia tidak teregulasi pada satu ketentuan utuh sebab ditemukan masih terpecahnya ketentuan dalam berbagai bentuk peraturan. Pada lingkup pengamanan contohnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham 33/2015) menyatakan bahwa penyelenggaraan keamanan, mencakup pula pencegahan, penindakan, dan pemulihan, akan dilakukan dengan mengutamakan keberadaan petugas wanita.<sup>88</sup> Artinya, secara luas tindakan-tindakan menyangkut pengeledahan badan, pemeriksaan, penempatan, hingga pemulihan fisik, psikologis, maupun kondisi sosial tahanan dan narapidana perempuan akan secara terpisah dilaksanakan oleh petugas perempuan, walau pada rumusan ketentuan ini juga dimungkinkan pengamanan oleh laki-laki dalam hal petugas perempuan tidak cukup tersedia.

Perihal fasilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat (PP 32/1999) merincikan perlengkapan pakaian bagi wanita terdiri dari 2 stel pakaian seragam, 1 stel pakaian kerja, 1 stel mukena, 2 buah bra, 2 buah celana dalam, 1 unit pembalut wanita, dan 1 pasang sandal jepit.<sup>89</sup> Begitu pula anak binaan wanita memperoleh 2 stel pakaian seragam, 2 stel pakaian seragam sekolah, 1 stel pakaian seragam pramuka, 2 buah bra, 2 buah celana dalam, 1 pasang sandal jepit, 1 pasang sepatu sekolah, dan 1 stel mukena.

Sementara itu, perlengkapan tidur dan mandi tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki, yaitu terdiri dari tempat tidur, kasur atau tikar, sprei, bantal, selimut, sabun mandi, handuk, sikat dan pasta gigi. Adapun PP ini juga menjabarkan lebih detail terkait makanan tambahan melalui penambahan jumlah kalori di atas rata-rata kalori yang ditetapkan, bahwa perempuan yang sedang hamil mendapat penambahan jumlah kalori sebanyak 300 kalori sehari dan bagi perempuan yang sedang menyusui mendapat penambahan sebanyak 800 sampai dengan 1000 kalori sehari.<sup>90</sup>

Sebagai pelengkap UU Masyarakat dan PP 32/1999, Peraturan Menteri Imigrasi dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman

---

88 Pasal 5 Permenkumham 33/2015.

89 Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b PP 32/1999.

90 Penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP 32/1999.

Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Permenimipas 1/2025) mengatur makanan utama berdasarkan besaran Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi tahanan atau narapidana perempuan dewasa dan anak bawaan yang dikategorikan berdasarkan usia anak. Selain itu, makanan tambahan yang menyasar perempuan dalam fungsi reproduksi<sup>91</sup>, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, dan anak bawaan juga disediakan.

Spesifik pada aspek kesehatan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS (Kepdirjenpas 32/2016) menjelaskan pelayanan dasar kesehatan dibagi menjadi tiga tahapan.

**Tabel 1. Standar Pelayanan Kesehatan Dasar Tahanan dan Narapidana**

| Baru Masuk Lapas/Rutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Selama di Lapas/Rutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Akan Bebas dari Lapas/Rutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesehatan awal</li> <li>2. Skrining TB</li> <li>3. Isolasi suspek TB</li> <li>4. Skrining HIV</li> <li>5. Skrining penyakit IMS</li> <li>6. Skrining riwayat narkoba/napza</li> <li>7. Skrining kejiwaan</li> <li>8. Penyuluhan kesehatan dasar</li> <li>9. Penyuluhan kesehatan dasar HIV, TB, IMS, penyalahgunaan napza.</li> <li>10. Penanganan gawat darurat.</li> <li>11. Penanganan gejala putus zat.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan gawat darurat.</li> <li>2. Pelayanan kesehatan dasar.</li> <li>3. Pelayanan kesehatan gigi dasar.</li> <li>4. Pelayanan rawat inap.</li> <li>5. Rujukan laboratorium.</li> <li>6. Pelayanan obat dasar.</li> <li>7. Pelayanan rujukan rawat jalan elektif.</li> <li>8. Pelayanan rujukan rawat inap.</li> <li>9. Konseling HIV.</li> <li>10. Layanan PTRM.</li> <li>11. Layanan kesehatan ibu hamil.</li> <li>12. Imunisasi dasar pada bayi.</li> <li>13. Skrining berkala TB dan HIV.</li> <li>14. Pengendalian infeksi dan wabah penyakit.</li> <li>15. Penanganan jenazah.</li> <li>16. Layanan PMTCT (PPHIA).</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesehatan untuk PB, CB, CMB, asimilasi.</li> <li>2. Skrining TB menjelang bebas.</li> <li>3. Skrining HIV menjelang bebas.</li> <li>4. Rujukan kelanjutan pengobatan TB.</li> <li>5. Rujukan terapi metadon.</li> <li>6. Rujukan kelanjutan pengobatan HIV.</li> </ol> |

<sup>91</sup> Makanan tambahan untuk ibu hamil disesuaikan dengan trimester kehamilan, ibu hamil trimester 1 akan mendapat makanan tambahan ±180 kkal sedangkan ibu hamil trimester 2 dan 3 mendapat makanan tambahan ±300 kkal. Adapun makanan tambahan untuk ibu menyusui bayi dikategorikan berdasarkan usia bayi. Ibu menyusui bayi usia 0 – 6 bulan mendapat makanan tambahan ±330 kkal sedangkan ibu menyusui bayi usia 6 – 12 bulan mendapat makanan tambahan ±400 kkal.

Merujuk pada tabel di atas, pelaksanaan skrining awal seperti skrining HIV, kesehatan mental, kesehatan reproduksi hingga ketergantungan narkoba sebagian besar telah terakomodir, hanya saja karena standar pelayanan kesehatan tersebut berlaku umum bagi tahanan dan narapidana sehingga belum disebutkan secara eksplisit skrining kesehatan spesifik pada perempuan, seperti skrining riwayat kekerasan seksual atau berbagai bentuk kejahatan yang pernah dialami. Tidak hanya itu, *The Bangkok Rules* juga mendorong agar skrining kesehatan dilakukan terhadap anak yang dibawa ke lapas untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak.

Selain regulasi dalam ranah pemasyarakatan, penting pula menelisik ketentuan yang tersebar dalam peraturan sektoral lainnya, sebab tindakan seperti upaya paksa juga dilakukan oleh kepolisian hingga kejaksaan. Apabila meninjau peraturan internal kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019) mengatur mengenai penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilaksanakan oleh polisi wanita/PNS polisi wanita/wanita.<sup>92</sup> Lalu, penempatan tahanan perempuan pada ruang tahanan kepolisian harus dibedakan dari tempat penahanan laki-laki.<sup>93</sup> Ketentuan ini sudah sejalan dengan *The Bangkok Rules*, namun untuk aspek penggeledahan belum diatur larangan atas penggeledahan yang invasif atau berlebih, sekalipun itu dilakukan oleh sesama perempuan.

Pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009) ditemukan pengaturan lebih tegas untuk dijaminnya proses peradilan pidana yang berlandaskan hak asasi manusia. Dalam hal penangkapan, cara penangkapan perlu memperhatikan kategori yang ditangkap, apakah merupakan perempuan, anak, atau kaum rentan.<sup>94</sup> Setelah penangkapan, pelaksanaan pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender, diperiksa di ruang pelayanan khusus, jaminan perlindungan hak privasi, mendapat perlakuan khusus, ruang tersangka dipisahkan dari ruang laki-laki, dan adanya penerapan prosedur khusus untuk perlindungan perempuan.<sup>95</sup>

---

92 Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 6/2019.

93 Pasal 7 Perkapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia membedakan penempatan tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana.

94 Pasal 21 huruf d Perkapolri 8/2009.

95 Pasal 20 Perkapolri 8/2009.

Sayangnya, pada konteks penahanan, Perkapolri 8/2009 tidak memberikan suatu pengecualian tertentu bagi kondisi kerentanan perempuan untuk dilakukan tindakan non-penahanan. Seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan terbatas pada alasan tertentu seperti tidak akan mengulangi kejahatan lagi, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tidak melarikan diri.<sup>96</sup> Sempitnya pengaturan ini berpotensi menyebabkan perempuan, terutama dalam kondisi hamil, disabilitas, hingga perempuan yang memegang tanggung jawab perawatan tidak memiliki landasan untuk diutamakan tindakan non-penahanan. Perkapolri ini juga belum mengatur spesifik larangan sel tahanan isolasi atau *solitary confinement* untuk diterapkan pada perempuan, meskipun memang secara umum penggunaan sel isolasi ini dilarang dan hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir. Terlepas dari itu, terdapat ketentuan standar minimum lain yang telah diatur walau tidak spesifik ditujukan pada perempuan, yaitu terkait dimungkinkannya penempatan tahanan atau penjara agar dekat dengan tempat tinggal.

Selain peraturan internal kepolisian, ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, yaitu penangkapan dan penggeledahan terhadap perempuan dan anak sedapat mungkin dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum perempuan selaku penyidik. Sementara itu, ketentuan spesifik lainnya tidak ditemukan pengaturannya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman umum beracara dalam peradilan pidana tidak juga memuat ketentuan spesifik berkaitan dengan kerentanan perempuan. Mengingat bahwa aspek *gender-sensitive* adalah penting untuk diintegrasikan dalam kesatuan proses peradilan pidana dan agar tidak hanya mengandalkan peraturan yang bersifat sektoral, maka perlu dilakukan penguatan melalui RUU KUHAP ke depan.

---

96 Pasal 23 huruf d Perkapolri 8/2009.

## D. Penguatan Pengaturan Sensitif Gender dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Saat ini pembahasan RUU KUHAP masih bergulir. Apabila menyisir pasal-pasal dalam draf RUU KUHAP yang disusun oleh DPR, yaitu versi Maret 2025, dapat ditemukan hanya satu pasal yang mengatur tentang kerentanan perempuan yang berkonflik dengan hukum yaitu Pasal 138 yang berbunyi:

- (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.
- (2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 137 juga memiliki hak:
  - a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tingkat pemeriksaan;
  - b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;
  - c. mendapatkan pendamping dalam setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau;
  - d. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog.

Lalu pada bagian penjelasan pasal tersebut dijelaskan maksud dari “situasi dan kepentingan” sebagaimana disebutkan pada huruf b adalah keadaan dimana perempuan yang berhadapan dengan hukum mengalami kondisi fisik dan psikis sesuai dengan kondisi genital seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Sekilas mungkin terlihat bahwa telah ada upaya memasukkan perspektif gender dalam RUU KUHAP. Namun, sesungguhnya satu pasal ini hanyalah ketentuan normatif yang operasionalisasi hukum acaranya tidak disediakan dalam RUU KUHAP. Sebab bila memang terdapat komitmen untuk mempertimbangkan kerentanan perempuan dalam sistem peradilan pidana, maka satu pasal ini tidaklah cukup. Pengaturan sensitif gender perlu

dikontekstualisasikan pada masing-masing tahapan proses peradilan yang dilalui oleh perempuan, sehingga semestinya melekat dalam keseluruhan pasal.

Merujuk pada ketentuan penahanan yang tertuang dalam Pasal 42 draf RUU KUHAP, pada pokoknya menjabarkan terkait keberatan atas penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Pengajuan keberatan tersebut ditindaklanjuti dengan menimbang perlu atau tidaknya tersangka tetap ditahan atau tetap ada dalam tahanan. Jika dilihat dari sudut pandang sensitif gender serta mengadopsi ketentuan standar internasional *The Bangkok Rules*, opsi non-penahanan seharusnya diutamakan dengan mempertimbangkan riwayat viktimisasi perempuan, kondisi perempuan dalam tanggung jawab perawatan atau pengasuhan, perempuan hamil, hingga perempuan menyusui. Jika perempuan yang memegang tanggung jawab perawatan anak dilakukan penahanan, harus diberikan kesempatan untuk memperoleh penanggungan penahanan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kemudian, Pasal 110 RUU KUHAP mengatur tindakan penggeledahan pakaian dan/atau badan yang dapat dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Penjelasan pasal ini telah memuat bahwa penggeledahan terhadap perempuan dilakukan oleh pejabat perempuan. Namun, perlu pula dipertegas bahwa tidak hanya penggeledahan oleh sesama jenis kelamin saja yang perlu didorong, tetapi juga pencegahan penggeledahan yang bersifat invasif atau berlebih dengan mempertimbangkan riwayat trauma, misalnya bagi penyintas kekerasan seksual. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan atas tindakan yang merendahkan martabat atau tidak manusiawi, serta untuk menghindari terjadinya reviktimisasi.

Di samping itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 RUU KUHAP masih diatur secara umum. Padahal, semestinya interogasi atau pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan atau di bawah supervisi pejabat perempuan.<sup>97</sup> Pemenuhan kebutuhan spesifik untuk pemeriksaan yang saat ini telah diakomodir secara terbatas melalui Perkapolri 8/2009 juga dapat diintegrasikan dalam RUU KUHAP, antara lain tersedianya ruang pelayanan khusus, jaminan perlindungan hak privasi, perlakuan khusus, ruang pemeriksaan dipisahkan dari ruang laki-laki, dan adanya penerapan prosedur khusus untuk perlindungan perempuan. Rekomendasi ini sejalan dengan usulan Komnas Perempuan

---

97 International Committee of the Red Cross, *International Rules and Standards for Policing*, Juni 2015, hal. 28.

agar kewenangan penyidik ditambahkan sehingga mencakup kewenangan pemberian fasilitas khusus dalam pemeriksaan terhadap kelompok rentan, salah satunya berupa ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama pemeriksaan dilakukan.<sup>98</sup>

Berdasarkan *The Bangkok Rules*, cakupan standar minimum internasional memang pada dasarnya diatur khusus untuk perempuan yang ditahan dan dipenjara. Namun, selain poin-poin perbaikan RUU KUHAP di atas, aspek *gender-sensitive* lain yang bersifat umum penting dimuat ketentuannya. Penegak hukum harus memastikan bahwa perlakuan terhadap perempuan dalam proses peradilan tidak menyebabkan diskriminasi, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan.<sup>99</sup> Dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017), ketentuan yang perlu dijamin dalam RUU KUHAP antara lain pemeriksaan tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan, mendiskriminasi perempuan atas latar belakang apapun, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan, dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Selain itu, setiap pemeriksaan atau tahapan harus memperhatikan kondisi mental perempuan yang diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog. Dengan demikian, diharapkan elaborasi dari pengaturan *gender-sensitive* pada RUU KUHAP tidak mengakibatkan suatu aturan yang kabur, namun justru memperkuat perlindungan hak asasi dengan melihat kerentanan kelompok tertentu, salah satunya perempuan. RUU KUHAP sebagai pedoman umum beracara sudah seyogianya menjadi pedoman yang berlandaskan kesetaraan gender, yang tidaklah dapat tercapai jika tidak ada perlakuan atau tindakan afirmatif melalui ketentuan konkrit.

---

98 Annisa Irianti Ridwan, et. al., *Kertas Kebijakan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Komnas Perempuan, 2021, hal. 12.

99 International Committee of the Red Cross, *Loc. Cit.*

## E. Kesimpulan

### 1. Kesimpulan

Latar belakang perempuan melakukan tindak pidana sebagian besar berkorelasi dengan adanya kekerasan berbasis gender dan bentuk viktimisasi lainnya yang merupakan kerentanan spesifik perempuan. Kerentanan ini juga memuat adanya persinggungan dengan kerentanan sosial-ekonomi, yaitu perempuan mengalami kemiskinan, menanggung tanggung jawab perawatan, hingga terjerat karena paksaan atau pengaruh pasangan. Tidak hanya itu, kerentanan berlapis sangat mungkin terjadi dalam hal perempuan yang ditahan atau dipenjara dalam kondisi hamil, menyusui, disabilitas, sampai perempuan yang membawa anak ke lapas.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jenis tindak pidana tertinggi yang dilakukan perempuan berupa tindak pidana narkoba, kemudian disusul oleh tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencurian yang mayoritas adalah bukan kekerasan sehingga seharusnya diutamakan tindakan non-penahanan dan non-pemenjaraan.

Hukum nasional saat ini, seperti UU Pemasyarakatan dan peraturan sektoral lainnya belum sepenuhnya menjamin perlakuan yang sensitif gender. Dengan demikian, maka harus didorong sistem yang sensitif gender bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum. Hal ini ditujukan dengan perlunya jaminan atas hal berikut berdasarkan standar internasional:

- a. Jaminan pertimbangan dalam penegakan hukum dengan melihat sifat dan beratnya tindak pidana yang dilakukan, latar belakang atau motif tindak pidana dilakukan, dan aspek perlindungan masyarakat untuk menghindari penahanan yang tidak diperlukan;
- b. Mendahulukan penggunaan diversifikasi dan alternatif penahanan dan pemenjaraan untuk perempuan yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan rekam jejak viktimisasi serta tanggung jawab/beban perawatan yang dimiliki oleh perempuan tersebut;
- c. Perlu jaminan penanganan oleh staf perempuan bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, utamanya yang sangat krusial pada proses pengeledahan badan. Pengeledahan badan harus menjunjung martabat dan manusiawi sebab dalam beberapa kasus pengeledahan badan yang bersifat invasif

- atau berlebih tergolong dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Penggeledahan badan penting untuk mempertimbangkan pengalaman perempuan berkaitan dengan riwayat trauma dan kekerasan seksual yang pernah dialami;
- d. Tempat penahanan antara perempuan dan laki-laki harus sepenuhnya dipisahkan, dalam tempat penahanan perempuan harus tetap dapat berhubungan atau mengadakan kontak dengan keluarga dan anaknya. Bentuk *solitary confinement*/ sel isolasi harus dilarang utamanya bagi perempuan hamil, perempuan dengan bayi, dan perempuan menyusui;
  - e. Fasilitas dan layanan kesehatan spesifik harus disediakan untuk perempuan dengan memperhatikan kondisi khusus perempuan. Pelaksanaan skrining awal harus menilai riwayat kekerasan yang pernah dialami perempuan, kesehatan mental, hingga kesehatan reproduksi menyeluruh. Perempuan hamil dan menyusui berhak memperoleh fasilitas dan layanan pendukung, serta anak yang dibawa ke rutan atau lapas harus diperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; dan
  - f. Edukasi dan program harus bertujuan pada integrasi sosial dengan program berbasis komunitas atau masyarakat. Edukasi untuk kesadaran akan penyakit tertentu dan edukasi kesehatan mental penting dilakukan, serta perlu dijamin hak atas *conjugal visit* yang setara.

## 2. Rekomendasi

Tulisan ini menekankan pentingnya proses peradilan yang sensitif gender dihadirkan oleh negara untuk setiap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Mengingat pemenuhan standar internasional dalam kerangka hukum nasional masih terpecah melalui berbagai peraturan, maka penting untuk mengintegrasikan dalam RUU KUHP dengan poin-poin rekomendasi sebagai berikut:

- a. Rumusan yang memperhatikan kondisi kerentanan spesifik perempuan harus dimuat tidak hanya melalui satu pasal, tetapi melekat pada setiap tahapan peradilan pidana. Negara harus memastikan bahwa komitmen dalam mengakomodir ketentuan yang sensitif gender sungguh-sungguh dapat terealisasi dalam praktik ke depan.
- b. Mendorong pemerintah untuk memperbaiki RUU KUHP dengan mengadopsi standar internasional dan mengintegrasikan peraturan sektoral yang ada ke dalam RUU KUHP, meliputi pengutamaan tindakan non-penahanan bagi perempuan hamil, menyusui, dan perempuan dengan tanggung jawab perawatan; penggeledahan oleh staf perempuan dan tidak boleh bersifat invasif; pemeriksaan di ruang

pelayanan khusus oleh atau di bawah supervisi pejabat perempuan; hingga segala tindakan dan pernyataan yang merendahkan dan mendiskriminasi harus dihindarkan.

- c. Mendorong pemerintah untuk juga meninjau kembali regulasi masyarakatan dikaitkan dengan pemenuhan standar minimum internasional untuk tahanan dan narapidana perempuan.
- d. Guna memastikan korban tidak dikriminalisasi, spesifik dalam kasus tindak pidana perdagangan orang hingga perkembangan modus perdagangan orang (misalnya perbudakan modern dan *cyber-trafficking*), dimana tidak sedikit adalah korban perempuan, pemerintah harus memastikan prinsip *non-punishment* bagi korban perdagangan orang diterapkan tanpa pengecualian, termasuk di dalam mengoperasionalisasi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) bahwa korban TPPO yang melakukan tindak pidana karena dipaksa, tidak dipidana.

# Daftar Pustaka

## Buku/Jurnal/Laporan

- Annisa Irianti Ridwan, *et. al.*, *Kertas Kebijakan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Komnas Perempuan, 2021.
- Gabrielle Morgan, *Addressing Gender Inequalities in the Criminal Justice System*, ICJR, April 2021, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/04/Final-Draft-Ella-ICJR-Report.pdf>
- Gumanty Ayu Lathifa dan Meilanny Budiarti Santoso, 2024, *Successful Aging pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat*, dalam *Jurnal Pekerja Sosial* Volume 7 Nomor 1.
- Hani, *et al.*, 2021, *Child-Rearing by Imprisoned Women: Sadness, Anxiety, and Feelings of Guilt*, dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia* Volume 24 Nomor 2.
- Helen Fair dan Roy Walmsley, *World Female Imprisonment List Sixth Edition*, World Prison Brief.
- Ibrahim, *et. al.*, 2024, *Analysis Of Factors Related to Malnutrition Status Among Children Under The Age of Five in the Binanga Health Center's Service Area in Mamuju District*, dalam *Miracle International Journal of Public Health*, Volume 1 Nomor 1, <https://doi.org/10.25311/miracle/Vol1.Iss1.2024.1846>.
- International Committee of the Red Cross, *International Rules and Standards for Policing*, Juni 2015.
- Joanne Belknap, *the Invisible Women: Gender, Crime, and Justice*, Sage Publications, 2021.
- Maidina Rahmawati, *Women Behind Bars in Indonesia*, Jakarta, 2019.
- Marianne Marchand dan Jane Parpart, *Feminism/Postmodernism/Development*, Routledge, London & New York, 1995.
- Marie Nougier dan Adria Cots, *Punitive Drug Laws: 10 Years Undermining the Bangkok Rules*, International Drug Policy Consortium.
- Penal Reform Internasional, *Women in Detention: a Guide to Gender-Sensitive Monitoring*, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/up->

loads/2013/06/Women-in-Detention-a-guide-to-gender-sensitive-monitoring\_English\_0.pdf

Penal Reform International, *Guidance Document on the Bangkok Rules*, December 2021.

Penal Reform International, *UN Bangkok Rules on Women Offenders and Prisoners: Short Guide*.

UNODC, *2024 Global Report on Trafficking in Persons*, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024\\_BOOK.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf).

UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment*, United Nations, New York, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

### **Dokumen Internasional**

CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Pro-

tection of Honour and Reputation, Adopted at the Thirty-second Session of the Human Rights Committee, on 8 April 1988.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Convention on the Rights of the Child diadopsi oleh General Assembly Resolution 44/25 (1989).

General Assembly Resolution 65/229, UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules).

Human Rights Council, Seventh Session, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 15 January 2008.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Office of the High Commissioner for Human Rights, Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.

The United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules).

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).

### **Sumber Lainnya**

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_pulangkan\\_554\\_wni\\_korban\\_tppo\\_di\\_myanmar](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar).

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Pemasarakatan 2025, Memastikan Perlindungan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan dan Tahanan Perempuan Bebas dari Kekerasan Seksual dan Penyiksaan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-pemasarakatan-2025>.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2024”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-anti-perdagangan-orang-sedunia-2024>.

Penal Reform International, \_\_\_\_, <https://www.penalreform.org/issues/women/key-facts/>.

Penal Reform International, *Solitary Confinement*, <https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/key-facts/solitary-confinement/>.

Ryan Muthiara Wasti, “Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara”, <https://cds.or.id/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara/>.

Surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.9-UM-01.01-404 perihal Penyampaian Informasi Data Tahanan dan Narapidana Perempuan.

Wildan Fauzi Muchlis, “Dampak Over Kapasitas pada Lapas”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas#:~:text=Contoh%20lain%2C%20Lapas%20Perempuan%20Kelas,berbanding%20dengan%2020%20warga%20binaan.>

World Prison Brief, “Female Prison Population Growing Faster than Male, Worldwide”, <https://www.prisonstudies.org/news/female-prison-population-growing-faster-male-worldwide>.



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM